



PUTUSAN

Nomor 1167/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Tempat Kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
4. Halef Jarot Dharmesta, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2129/PJ./2015, tanggal 16 Juni 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. GRAHADHIKA SARANA PURNAJATI, beralamat Jl. MH. Thamrin 40, Surabaya, alamat korespondensi: d.a PT Velly Young Karunia Indonesia, Ruko Mutiara Kosambi, Jl. Raya Perancis, Tangerang 15211, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Lanny Juniarti Djojoseputro, selaku Direktur PT. Grahadhika Sarana Purnajati;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-59941/PP/M.VA/16/2015, Tanggal 5 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-1601/WPJ.11/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00074/207/08/607/11 tanggal 08 Agustus 2011 masa pajak Juli 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-96/WPJ.11/KP.0503/2011 tanggal 19 Desember 2011 Jo KEP-9/WPJ.11/KP.0503/2012 tanggal 20 Februari 2012;

Atas Nama : PT Grahadhika Sarana Purnajati.

NPWP : 01.771.411.4.607.000.

Alamat : J1.MH.Thamrin 40.

Jakarta 12810.

Maka pada prinsipnya Pemohon Banding selaku penerima kuasa dengan Surat Kuasa Khusus No. 007/GSP/XII/SK/2012 tanggal 03 Desember 2012 dari Pemohon Banding menolak Keputusan Terbanding Nomor KEP-1601/WPJ.11/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00074/207/08/607/11 tanggal 08 Agustus 2011 masa pajak Juli 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-96/WPJ.11/KP.0503/2011 tanggal 19 Desember 2011 Jo KEP-9/WPJ.11/KP.0503/2012 tanggal 20 Februari 2012 tersebut, namun sebelum membahas ketentuan segi materi akan disampaikan ketentuan formal persyaratan pengajuan banding sebagai berikut :

KETENTUAN FORMAL PERSYARATAN PENGAJUAN BANDING.

A) Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1601/WPJ.11/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00074/207/08/607/11 tanggal 08 Agustus 2011 masa pajak Juli 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-96/WPJ.11/KP.0503/2011 tanggal 19 Desember 2011 Jo KEP-9/WPJ.11/KP.0503/2012 tanggal 20 Februari 2012. Yang Pemohon Banding terima pada tanggal 05 Oktober 2012 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jatim I, dengan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar Rp 60.982.882,00. (Enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan), pada kolom Jumlah yang telah disetujui berdasarkan pembahasan akhir pemeriksaan adalah NIHIL (Nol), sehingga telah memenuhi persyaratan formal Undang-undang No 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Pasal 35 ayat (2) Pasal 35 ayat (2) :

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan." atau Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3).

Ayat 1.

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)."

Ayat 3

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut"

B) Pasal 36 ayat (4) Undang-undang No 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Bahwa dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen);

Untuk jelasnya akan Pemohon Banding uraikan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1601/WPJ.11/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor KEP-1601/WPJ.11/2012 tanggal 21 September 2012 masa pajak Juli 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-96/WPJ.11/KP.0503/2011 tanggal 19 Desember 2011 Jo KEP-9/WPJ.11/KP.0503/2012 tanggal 20 Februari 2012 adalah

PPN Kurang Bayar sebesar	Rp.	41.204.650
Sanksi Bunga	Rp.	19.778.232
Jumlah Pajak yang Masih harus dibayar	Rp.	60.982.882

Telah dilunasi pada tanggal 26 September 2012.

Bahwa dengan demikian pengajuan banding telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

SEGI MATERI.

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara Banding ini adalah mengenai Penyerahan Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Mei 2008 atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 329.263.454



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Team Penelaah Keberatan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jatim I menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1601/WPJ.11/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang Keberatan Wajib Pajak alas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00074/207/08/607/11 tanggal 08 Agustus 2011 masa pajak Juli 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-96/WPJ.11/KP.0503/2011 tanggal 19 Desember 2011 Jo KEP-9/WPJ.11/KP.0503/2012 tanggal 20 Februari 2012 dengan perhitungan sebagai berikut :

PPN Kurang Bayar sebesar Rp. 41.204.650

Sanksi Bunga Rp. 19.778.232

Jumlah Pajak yang Masih harus dibayar Rp. 60.982.882

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1601/WPJ.11/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00074/207/08/607/11 tanggal 08 Agustus 2011 masa pajak Juli 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-96/WPJ.11/KP.0503/2011 tanggal 19 Desember 2011 Jo KEP-9/WPJ.11/KP.0503/2012 tanggal 20 Februari 2012. Kemudian Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak;

Bahwa atas keputusan tersebut Pemohon Banding merasa sangat keberatan dengan alasan sebagai berikut:

A. PERHITUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

Bahwa adapun perhitungan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegai Sari adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Pajak :

a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	741.309.954
b. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0
c. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
d. Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN	0
e. Jumlah (1a+1b+1c+1d)	741.309.954
f. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
g. Jumlah Seluruh Penyerahan (1e+1f)	741.309.954

2. Penghitungan PPN Kurang Bayar :

a. Pajak Keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri (Tarif x 1a)	74.130.995
b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	32.029.742
c. Dibayar dengan NPWP Sendiri	896.603
d. Jumlah (2b+2c)	32.926.345
e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (2a-2d)	41.204.650



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelebihan Pajak yang sudah :

a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0

4. PPN yang kurang dibayar (2e+3a) 41.204.650

5. Sanksi administrasi:

a. Kenaikan Pasal 13 (2) KUP 19.778.232

6. Jumlah yang masih harus (Lebih) dibayar (4+5a) 60.982.882

Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Pengenaan Pajak

Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri/dibayar sendiri

a. Menurut SPT/WP 329.263.454

b. Menurut Pemeriksa 741.309.954

Koreksi 412.046.500

Dasar dilakukan koreksi oleh Pemeriksa:

Bahwa dasar dikoreksi karena berdasar pasal 4A ayat 3 UU No 18 / 2000 Jo UU No 42/2009 dan Pasal 5 dan 6 PP 144/2000 Jenis Usaha Pemohon Banding yang berupa klinik kecantikan tidak termasuk sebagai jasa dibidang Pelayanan Kesehatan Medik. Dengan Demikian maka atas seluruh penjualan / penyerahan yang dilakukan Pemohon Banding terutang PPN;

Menurut Penelaah Keberatan

Bahwa berdasarkan hasil equalisasi, dilakukan koreksi positif terhadap DPP atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, karena berdasar Pasal 4 A ayat (3) UU No 8 Tahun 1983 stdd UU 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa Kegiatan Usaha yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah Klinik Kecantikan, sehingga atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak termasuk sebagai Jasa dibidang Pelayanan Kesehatan Medik yang tidak dikenakan PPN;

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dokumen atau bukti pendukung yang menjelaskan bahwa penjualan paket non medis yang dilaporkan sebagai omzet PPh di bulan Maret 2008, sebesar Rp16.845.000, benar-benar telah dibayarkan PPN-nya dan tidak diperhitungkan lagi sebagai objek PPN oleh Pemohon Banding karena telah dibayarkan PPN-nya;

Keberatan Pemohon Banding adalah.

Dasar Hukum :

UU PPN Tahun 1984 Pasal 4 A ayat (3) huruf a berbunyi :

Penetapan Jenis Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok kelompok jasa sebagai berikut :

a. Jasa dibidang Pelayanan Kesehatan Medik.

Didalam Memori Penjelasan :

Cukup Jelas.

Telah diubah dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN Tahun 1984)

Pasal 4 A ayat (3) huruf a berbunyi :

Jenis Jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah Jasa Tertentu dalam kelompok Jasa sebagai berikut

a. Jasa pelayanan kesehatan Medis

Didalam Memori Penjelasan:

Huruf a :

a. Jasa Pelayanan Kesehatan Medis meliputi

1. Jasa Dokter Umum,Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi;
2. Jasa Dokter Hewan;
3. Jasa ahli Kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, dan ahli fisioterapi;
4. Jasa kebidanan dan dukun bayi.;
5. Jasa Paramedis dan Perawat.;
6. Jasa Rumah Sakit,Rumah Bersalin, klinik Kesehatan, laboratorium, dan Sanatorium;
7. Jasa Psikolog dan Psikiater dan;
8. Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.;

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Jasa dan Barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Pasal 5 huruf a yang berbunyi

Jenis Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah

a) Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik.;

Pasal 6

Jenis dibidang pelayanan kesehatan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi

- a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
- b. Jasa dokter hewan;
- c. Jasa ahli kesehatan seperti akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi;
- d. Jasa kebidanan, dukun bayi;
- e. Jasa paramedis, perawat; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Jasa Rumah, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium

Memori Penjelasan Pasal 6

Termasuk dalam pengertian jasa dibidang pelayanan kesehatan medik adalah jasa pengobatan alternatif, psikolog dan paranormal.

Bahwa Pemeriksa maupun Penelaah Keberatan tidak melihat bukti bukti dan fakta fakta yang ada bahwa dari Pemohon Banding adalah suatu klinik kecantikan estetika yang mana telah mendapat ijin operasional dari Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik "Departemen Kesehatan Republik Indonesia" yang mana sangat berbeda sekali";

Bahwa definisi dari Klinik Kecantikan Estetika adalah satu sarana pelayanan kesehatan (Praktik dokter perorangan/praktik berkelompok dokter) yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik (konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik) untuk mencegah dan mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medik dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis) sesuai keahlian dan kewenangannya;

Bahwa dari penjelasan dan berdasarkan fakta hukum dan berdasarkan UU PPN 1984 bahwa Kegiatan Usaha dalam klinik kecantikan estetika yang ada pada Pemohon Banding adalah Jenis Jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

PERHITUNGAN PEMOHON BANDING

bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding diatas, maka menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut

1. Dasar Pengenaan Pajak :

a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	329.263.454
b. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0
c. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
d. Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN	0
e. Jumlah (1a+1b+1c+1d)	329.263.454
f. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
g. Jumlah Seluruh Penyerahan (1e+1f)	329.263.454

2. Penghitungan PPN Kurang Bayar :

a. Pajak Keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri (Tarif x 1a)	32.926.345
b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	32.029.742



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dibayar dengan NPWP Sendiri	896.603
d. Jumlah (2b+2c)	32.926.345
e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (2a-2d)	0
3. Kelebihan Pajak yang sudah :	
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
4. PPN yang kurang dibayar (2e+3a)	0
5. Sanksi administrasi:	
a. Kenaikan Pasal 13 (2) KUP	0
6. Jumlah yang masih harus (Lebih) dibayar (4+5a)	NIHIL

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-59941/PP/M.VA/16/2015, Tanggal 5 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1601/WPJ.11/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2008 Nomor : 00074/207/08/607/11 tanggal 08 Agustus 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan surat keputusan Nomor: KEP-96/WPJ.11/KP.0503/2011 tanggal 19 Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkan kembali dengan surat keputusan Nomor: KEP-9/WPJ.11/KP.0503/2012 tanggal 20 Februari 2012, atas nama PT. Grahadhika Sarana Purnajati, NPWP : 01.771.411.4-607.000, beralamat di : Jl. MH. Thamrin 40, Surabaya, alamat korespondensi: d.a PT Velly Young Karunia Indonesia, Ruko Mutiara Kosambi, Jl. Raya Perancis, Tangerang 15211, sehingga jumlah PPN Barang dan Jasa yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut	Rp. 329.263.454,00
Pajak keluaran yang seharusnya dipungut PPN	Rp. 32.926.345,00
Dikurangi :	
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 32.029.742,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp. 896.603,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp. 32.926.345,00
Jumlah PPN yang masih kurang (lebih) dibayar	Nihil
Sanksi administrasi : Pasal 13 ayat (2) KUP	Nihil
Jumlah PPN yang masih kurang (lebih) dibayar	Nihil

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-



59941/PP/M.VA/16/2015, Tanggal 5 Maret 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 27 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2129/PJ./2015, tanggal 16 Juni 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 23 Juni 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 23 Juni 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 27 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 25 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali**

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 59941/PP/M.VA/16/2015 Tanggal 05 Maret 2015 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 59941/PP/M.VA/16/2015 Tanggal 05 Maret 2015 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) :

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan



sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”
- II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali
1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 59941/PP/M.VA/16/2015 Tanggal 05 Maret 2015, atas nama PT. Grahadhika Sarana Purnajati (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 31 Maret 2015 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201503310491.
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) juncto Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 59941/PP/M.VA/16/2015 Tanggal 05 Maret 2015 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengajukan Peninjauan Kembali atas sengketa berikut:
- “Sengketa koreksi DPP PPN atas Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri Masa Juli 2008 sebesar Rp412.046.500,00 yang dibatalkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak”
- IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali
- Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 59941/PP/M.VA/16/2015 Tanggal 05 Maret 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,



karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Gugatan di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Pendapat Majelis

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyampaikan pendapat yang menjadi pertimbangan dalam memutus sengketa *a quo* sebagai berikut:

1. bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah koreksi Terbanding atas DPP PPN yaitu penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri PPN Masa Pajak Juli 2008 sebesar Rp. 412.046.500,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding yang diperinci berupa :

Penjualan Satuan Medis	357.079.000
Pengambilan Paket Medis	38.122.500
Pengambilan Paket Non Medis	16.845.000
Total	412.046.500

Majelis berpendapat bahwa penjualan paket medis dan satuan medis adalah jasa yang diberikan paramedis (dokter dan dokter spesialis, ahli kesehatan, Para medis dan perawat, klinik kesehatan) yang telah didukung Rekam medis/data klien, persetujuan klien dalam rangka Pelayanan Kesehatan Medis. Jasa pelayanan sarana Klinik Kecantikan Pemohon Banding yang menyediakan jasa pelayanan tindakan medik terbatas dan tindakan medik invasif (operatif) tanpa bius umum yang dilakukan oleh seorang dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis telah sesuai dengan keahlian dan kewenangannya dengan penanggung jawab teknis adalah seorang dokter yang berijin Praktek termasuk jasa Pelayanan Medik sesuai dengan ketentuan perpajakan;

2. Majelis berkeyakinan bahwa Jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding merupakan Jasa Pelayanan Kesehatan Medik sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU PPN Tahun 2000 Pasal 4A ayat (3) dan PP Nomor 144 Tahun 2000 huruf a, yaitu Jenis Jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai berupa Jasa Pelayanan Medis / Tindakan Medis yang dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis dan para medis lainnya. Dengan demikian koreksi Terbanding dengan alasan bahwa penyerahan jasa pelayanan yang diberikan kepada Customer Pemohon Banding adalah pelayanan kecantikan untuk tujuan keindahan fisik yang diberikan kepada seseorang yang dalam kondisi sehat adalah tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak ada pengecualian dalam ketentuan perpajakan sehingga koreksi Terbanding atas DPP PPN yaitu penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri PPN Masa Pajak Juli 2008 sebesar Rp. 412.046.500,00 tidak dapat dipertahankan dan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya

Bahwa dalam musyawarah, salah satu anggota Majelis Hakim yaitu Drs. Aman Santosa, MBA. Menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding sebagaimana tercermin dari namanya adalah Klinik Kecantikan bukan klinik kesehatan atau klinik pengobatan;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 A ayat (3) huruf a UU PPN, jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN adalah jasa di bidang pelayanan kesehatan medis;

bahwa didalam memori penjelasan dari Pasal 4A ayat (3) huruf a tersebut dinyatakan bahwa Jasa Pelayanan Kesehatan Medis meliputi Jasa Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi, Jasa Dokter Hewan, Jasa ahli Kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, dan ahli fisioterapi, Jasa kebidanan dan dukun bayi, Jasa Paramedis dan Perawat, Jasa Rumah Sakit, Rumah Bersalin, klinik Kesehatan, laboratorium, dan Sanatorium, Jasa Psikolog dan Psikiater dan Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal;

Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo SH dalam buku Penemuan Hukum yang diterbitkan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pada halaman 65 menyatakan bahwa “ Tidaklah mudah membaca undang-undang, karena tidak hanya sekedar membaca bunyi kata-katanya saja, tetapi harus pula mencari arti, makna atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuannya. Oleh karena itu membaca undang-undang tidaklah cukup dengan membaca pasal-pasal nya saja, tetapi harus pula dibaca penjelasan-penjelasan nya dan juga konsiderans nya. Bahkan, mengingat bahwa hukum itu adalah satu sistem, maka untuk memahami suatu pasal dalam undang-undang atau untuk memahami suatu undang-undang sering harus dibaca juga pasal-pasal lain dalam satu undang-undang itu atau peraturan perundang-undangan yang lain?

bahwa salah satu kata yang penting dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 4A ayat (3) huruf a UU PPN adalah istilah atau kata "kesehatan";

Bahwa dalam UU PPN *a quo* tidak dijelaskan mengenai pengertian kesehatan sehingga untuk dapat memahaminya perlu dicari dalam peraturan perundang-undangan lainnya;

bahwa pengertian kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;

Bahwa dengan demikian Hakim Aman Santosa berpendapat jasa pelayanan kesehatan medis hanya diberikan kepada orang yang sakit baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial agar menjadi sehat, sedangkan ruang lingkup klinik kecantikan estetika lebih menekankan pada upaya meningkatkan keindahan/estetika penampilan;

Bahwa menurut penjelasan yang disampaikan para pihak dalam persidangan, Hakim Aman Santosa berpendapat bahwa pelanggan Pemohon Banding adalah orang yang memenuhi kriteria kesehatan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;

bahwa oleh karena itu Jasa Klinik Kecantikan Estetika yang diserahkan oleh Pemohon Banding kepada pelanggannya yang memiliki keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial tidak termasuk jasa pelayanan kesehatan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (3) huruf a UU PPN meskipun pemberian jasa tersebut dilakukan oleh dokter namun karena



tujuannya lebih menekankan pada upaya meningkatkan keindahan atau estetika penampilan sehingga atas penyerahan jasa tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas anggota Majelis Hakim yaitu Drs. Aman Santosa, MBA berpendapat bahwa Terbanding sudah benar dan koreksi Terbanding atas DPP PPN yaitu penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri PPN Masa Pajak Juli 2008 sebesar;

Rp. 412.046.500,00 tetap dipertahankan dengan demikian banding Pemohon Banding ditolak;

2. Alasan Peninjauan Kembali

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan kesimpulan dan putusan Majelis untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas DPP PPN atas Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri Masa Juli 2008 sebesar Rp412.046.500,00 tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut :

2. 1. Bahwa ketentuan perundang-undangan mengatur sebagai berikut:

☐ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan



perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

- ❑ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

Pasal 4A ayat (3) huruf a

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut :

jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;

- ❑ Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 5 huruf a

Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;

Pasal 6

Jenis jasa di bidang pelayanan kesehatan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
- b. Jasa dokter hewan;
- c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi;
- d. Jasa kebidanan dan dukun bayi;
- e. Jasa paramedis dan perawat; dan
- f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.

Penjelasan Umum

Sesuai dengan prinsip Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak konsumsi di dalam Daerah Pabean, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa. Namun demikian, berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi dan budaya dipandang perlu untuk tidak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap barang dan atau jasa tertentu. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan stabilitas sosial.



Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Pemerintah ini ditentukan jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

2. 2. bahwa berdasarkan data, fakta serta ketentuan terkait dengan pokok sengketa *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama: Bahwa UU PPN menganut negative list.

Artinya, pada prinsipnya semua barang adalah Barang Kena Pajak (objek PPN) kecuali dinyatakan lain oleh UU itu sendiri. Dan, semua jasa merupakan jasa kena pajak (objek PPN) kecuali dinyatakan lain oleh UU itu sendiri.

bahwa UU PPN mengatur secara rinci jasa-jasa yang bukan merupakan Jasa Kena Pajak dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN;

bahwa sehingga secara otomatis jasa-jasa lain yang tidak termasuk dalam pasal dimaksud merupakan Jasa Kena Pajak;

Bahwa Pasal 4A ayat (3) UU PPN yang menyatakan:

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut :

- a. jasa di bidang pelayanan kesehatan medis...

Bahwa Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 menyatakan:

Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;...

bahwa Pasal 6 Jenis jasa di bidang pelayanan kesehatan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
- b. Jasa dokter hewan;
- c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi;
- d. Jasa kebidanan dan dukun bayi;
- e. Jasa paramedis dan perawat; dan
- f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.



Memori Penjelasan Pasal 6

Termasuk dalam pengertian jasa di bidang pelayanan kesehatan medik adalah jasa pengobatan alternatif, psikolog dan paranormal.

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas diketahui tidak terdapat satupun aturan dalam peraturan perundangan perpajakan Indonesia khususnya tentang Pajak Pertambahan Nilai yang menyebutkan bahwa klinik estetika termasuk jasa pelayanan medis yang atas penyerahannya termasuk dalam penyerahan yang tidak terutang PPN.

Maka berdasarkan konsep negative list tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat semua jasa yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali melalui klinik estetika yang didirikannya termasuk dalam Jasa Kena Pajak selama belum terdapat ketentuan yang mengatur bahwa jasa yang diberikan pada klinik estetika yang didirikan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan jasa tidak kena pajak.

Kedua: Korelasi Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan dengan Peraturan Perundang-Undang mengenai Kesehatan Bahwa Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 pada Bab V tentang Upaya Kesehatan menyatakan:

Pasal 10

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. perbaikan gizi;
- b. pengamanan makanan dan minuman;
- c. kesehatan lingkungan;
- d. kesehatan kerja;
- e. kesehatan jiwa;



- f. pemberantasan penyakit;
- g. penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- h. penyuluhan kesehatan masyarakat;
- i. pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- j. pengamanan zat adiktif;
- k. kesehatan sekolah;
- l. kesehatan olahraga;
- m. pengobatan tradisional
- n. kesehatan mata.

(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh sumber daya kesehatan.

Bahwa Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan:

Pasal 1 angka 1

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Bab VI tentang Upaya Kesehatan:

Pasal 46

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Pasal 47

Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, *preventif*, *kuratif*, dan *rehabilitatif* yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Pasal 48

(1) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kesehatan tradisional;
- c. peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
- d. penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- e. kesehatan reproduksi;
- f. keluarga berencana;



- g. kesehatan sekolah;
- h. kesehatan olahraga;
- i. pelayanan kesehatan pada bencana;
- j. pelayanan darah;
- k. kesehatan gigi dan mulut;
- l. penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;
- m. kesehatan matra;
- n. pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- o. pengamanan makanan dan minuman;
- p. pengamanan zat adiktif; dan/atau
- q. bedah mayat.

(2) Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh sumber daya kesehatan.

Bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

- Bahwa salah satu kata yang penting dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 4A ayat (3) huruf a UU PPN jo. PP 144 Pasal 5 adalah istilah atau kata “kesehatan”;
- Bahwa sejalan dengan istilah kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 47 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang upaya kesehatan terpadu dan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat sebagaimana diuraikan di atas;
- Bahwa dari korelasi ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jasa di bidang pelayanan kesehatan medik yang tidak dikenakan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (3) huruf a juncto Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 adalah jasa pelayanan medik yang mendasar dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh



lapisan masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kesehatan;

- Bahwa oleh karena itu sudah sewajarnya jika UU Perpajakan Indonesia tidak mengklasifikasikan penyerahan jasa pada klinik estetika sebagai Jasa Pelayanan Medik yang tidak terutang PPN, sehingga atas penyerahannya tetap terutang PPN.

Ketiga: Terdapat “nilai tambah” pada upaya perawatan pada klinik estetika yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 mengatur:

Jenis jasa di bidang pelayanan kesehatan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
- b. Jasa dokter hewan;
- c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi;
- d. Jasa kebidanan dan dukun bayi;
- e. Jasa paramedis dan perawat; dan
- f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.

Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik mengatur bahwa pengertian klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.

Bahwa faktanya Klinik Kecantikan, sesuai dengan definisinya mengenai kecantikan dan estetika, dipahami sebagai sebuah klinik yang digunakan untuk memberikan keindahan dan bukan mengacu pada klinik yang digunakan untuk memberikan kesehatan pada orang yang dalam kondisi tidak sehat, yang dalam hal ini, keindahan tersebut berupa kecantikan pada diri seseorang yang berada dalam kondisi



sehat sehingga masih memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup produktif.

Bahwa pada prakteknya, jasa Klinik Kecantikan Estetika diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada pelanggannya yang memiliki keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis serta memberikan “nilai tambah” pada diri pelanggannya. Dengan demikian, sudah semestinya dikembalikan pada prinsip dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu sebagai pajak konsumsi di dalam Daerah Pabean.

Bahwa berdasarkan data Termohon Peninjauan Kembali berupa Rekam Medis (Data Klien), List Tindakan Medis, Surat Ijin Apotik, dan website Termohon Peninjauan Kembali diketahui bahwa pelanggan yang datang ke Termohon Peninjauan Kembali memiliki harapan untuk mendapatkan tindakan yang lebih mengarah kepada masalah kecantikan atau memperbaiki fisik, bukan karena kondisi darurat yang membutuhkan penanganan atau pengobatan segera. Hal tersebut dapat terlihat pada harapan para pelanggan yang tertulis pada dokumen Termohon Peninjauan Kembali berupa Data Klien seperti agar jerawat hilang/parut jerawat hilang, agar kulit kencang dan lebih cerah, ingin agar pori-pori mengecil dan lubang bekas jerawat berkurang, ingin kulit wajah putih dan sebagainya sehingga kegiatan usaha yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah berupa Klinik Kecantikan yang atas penyerahan jasanya terutang PPN karena tidak termasuk ke dalam jenis jasa di bidang Pelayanan Kesehatan Medik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000; Oleh karena itu sesuai dengan azas hukum “*Ex Aquo et bono* (Kelayakan dan Kepatutan)” dapat dimohonkan kepada Majelis Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta fakta persidangan, atas sengketa jasa yang diberikan oleh klinik kecantikan ini nyata terutang PPN sehingga koreksi yang Pemohon Peninjauan Kembali kenakan terhadap Termohon



Peninjauan Kembali telah tepat dan layak untuk dipertahankan.

Keempat : terkait hasil pembuktian terhadap data Termohon Peninjauan Kembali

- Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali melaporkan peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan rincian penjualan sebagai berikut:

Penjualan Produk
Penjualan satuan Medis
Penjualan satuan non Medis
Penjualan paket medis
Penjualan paket non medis

- Bahwa namun demikian, Termohon Peninjauan Kembali hanya melaporkan objek PPN untuk penyerahan sebagai berikut:

Penjualan Produk
Penjualan satuan non Medis
Penjualan paket non medis

- Bahwa terkait penjualan produk, berdasarkan data Termohon Peninjauan Kembali berupa Data Klien, Surat Persetujuan Pelanggan, Treatment Card, Faktur Komersial, Penjelasan Detil Suatu Tindakan Medis, SPT Masa PPN, SPT Tahunan PPh Badan dan Laporan Keuangan diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyampaikan data berupa data klien yang di dalamnya termasuk juga treatment card dan surat persetujuan klien beserta invoiceny. Berdasarkan dokumen berupa treatment card tersebut, diketahui terdapat produk-produk yang dipergunakan untuk melayani klien berupa white infuse, cream, sunblock, chemical peeling, serta obat-obatan dan bahan kimia lainnya yang ditujukan untuk melakukan tindakan dalam usaha klinik kecantikan sesuai dengan dokumen Termohon Peninjauan Kembali berupa surat persetujuan klien.



Oleh karena itu, menurut Pemohon Peninjauan Kembali, penyerahan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan barang yang berupa obat-obatan dan sejenisnya sesuai dengan invoice Termohon Peninjauan Kembali yang diperlukan untuk melakukan tindakan dalam usaha klinik kecantikan sehingga atas penyerahan barang berupa obat-obatan dan sejenisnya yang tercantum pada invoice tersebut adalah objek PPN.

- Bahwa terkait penjualan paket medis dan satuan medis, sebenarnya adalah penjualan barang sesuai dengan data Termohon Peninjauan Kembali berupa daftar penjelasan tindakan medis, treatment card, surat persetujuan klien, invoice serta laporan keuangannya yang disisipkan ke dalam jasa kedokteran yang dilakukan bukan dalam rangka Pelayanan Kesehatan Medik.
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak memisahkan nilai jasa dan barang yang diserahkan kepada pelanggannya, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan Pemohon Peninjauan Kembali untuk menghitung DPP PPN dari selisih antara Penjualan dan Harga Pokok Penjualan Perawatan Medis;
- Bahwa dengan demikian, terdapat pengakuan yang tidak benar yang telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali sejak pemeriksaan sampai dengan proses banding yang telah menyamakan penjualan paket medis dan satuan medis

Kelima: bahwa terdapat salah satu Majelis Hakim yang memberikan *dissenting opinion*.

Bahwa salah satu anggota Majelis Hakim yaitu Drs. Aman Santosa, MBA. Menyatakan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana tercermin dari namanya adalah Klinik Kecantikan bukan klinik kesehatan atau klinik pengobatan;

Bahwa didalam memori penjelasan dari Pasal 4A ayat (3) huruf a tersebut dinyatakan bahwa Jasa Pelayanan Kesehatan Medis meliputi Jasa Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan



Dokter Gigi, Jasa Dokter Hewan, Jasa ahli Kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, dan ahli fisioterapi, Jasa kebidanan dan dukun bayi, Jasa Paramedis dan Perawat, Jasa Rumah Sakit, Rumah Bersalin, klinik Kesehatan, laboratorium, dan Sanatorium, Jasa Psikolog dan Psikiater dan Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal;

Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo SH dalam buku Penemuan Hukum yang diterbitkan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pada halaman 65 menyatakan bahwa “Tidaklah mudah membaca undang-undang, karena tidak hanya sekedar membaca bunyi kata-katanya saja, tetapi harus pula mencari arti, makna atau tujuannya, Oleh karena itu membaca undang-undang tidaklah cukup dengan membaca pasal-pasal saja, tetapi harus pula dibaca penjelasan-penjelasan dan juga konsideransnya. Bahkan, mengingat bahwa hukum itu adalah satu sistem, maka untuk memahami suatu pasal dalam undang-undang atau untuk memahami suatu undang-undang sering harus dibaca juga pasal-pasal lain dalam satu undang-undang itu atau peraturan perundang-undangan yang lain”

Bahwa salah satu kata yang penting dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 4A ayat (3) huruf a UU PPN adalah istilah atau kata “kesehatan”;

Bahwa dalam UU PPN *a quo* tidak dijelaskan mengenai pengertian kesehatan sehingga untuk dapat memahaminya perlu dicari dalam peraturan perundang-undangan lainnya;

bahwa pengertian kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;

Bahwa dengan demikian Hakim Aman Santosa berpendapat jasa pelayanan kesehatan medis hanya diberikan kepada orang yang sakit baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial agar menjadi sehat, sedangkan ruang lingkup klinik kecantikan estetika lebih menekankan pada upaya meningkatkan keindahan/estetika penampilan;



Bahwa menurut penjelasan yang disampaikan para pihak dalam persidangan, Hakim Aman Santosa berpendapat bahwa pelanggan Termohon Peninjauan Kembali adalah orang yang memenuhi kriteria kesehatan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;

Bahwa oleh karena itu Jasa Klinik Kecantikan Estetika yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada pelanggannya yang memiliki keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial tidak termasuk jasa pelayanan kesehatan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (3) huruf a UU PPN meskipun pemberian jasa tersebut dilakukan oleh dokter namun karena tujuannya lebih menekankan pada upaya meningkatkan keindahan atau estetika penampilan sehingga atas penyerahan jasa tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas anggota Majelis Hakim yaitu Drs. Aman Santosa, MBA berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sudah benar dan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas DPP PPN yaitu penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri PPN tetap dipertahankan dengan demikian banding Termohon Peninjauan Kembali ditolak;

Keenam : Pengakuan Termohon Peninjauan Kembali bahwa terdapat Penyerahan yang terutang PPN dan tidak terutang PPN, namun tidak dilakukan penghitungan ulang atas pengkreditan Pajak Masukan

Bahwa UU PPN mengatur :

Pasal 9 ayat (5)

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.



Pasal 9 ayat (6)

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Bahwa peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2010 mengatur :

Pasal 2

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan :

1. Usaha terpadu (integrated) terdiri dari:
 - a. Unit atau kegiatan yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak
 - b. Unit atau kegiatan yang melakukan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
2. Usaha yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak;
3. Usaha untuk menghasilkan, memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak; atau
4. Usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang pajak dan sebagian lainnya tidak terutang pajak

Sedangkan Pajak Masukan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak tidak dapat diketahui dengan pasti jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

Pasal 3

Pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

$$P = PM \times Z$$

dengan ketentuan:



P adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak

Z adalah prosentase yang sebanding dengan jumlah
Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap penyerahan
seluruhnya.

Bahwa terdapat fakta yaitu mengenai pengkreditan Pajak
Masukan yang semakin menegaskan bahwa sesungguhnya
Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui bahwa
seluruh penyerahan jasanya terutang PPN;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa
terdapat Penyerahan yang Terutang PPN dan juga terdapat
Penyerahan yang Tidak Terutang PPN.

bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali, untuk
penjualan satuan medis dan paket medis merupakan
penyerahan yang tidak terutang PPN, sedangkan penjualan
satuan nonmedis dan paket nonmedis merupakan
penyerahan yang terutang PPN. Apabila yang terjadi
demikian, Termohon Peninjauan Kembali sudah seharusnya
melakukan penghitungan ulang pajak masukan sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan
Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak
Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan
Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak, mengingat
besarnya Pajak Masukan yang bisa dikreditkan tidak dapat
diketahui dengan pasti,

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Faktur Pajak
Masukan, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali
telah mengkreditkan seluruh pajak masukannya

bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali berpendapat
terdapat penyerahan yang terutang PPN dan tidak terutang
PPN, maka seharusnya dilakukan penghitungan ulang pajak
masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan
Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak.

Bahwa Rincian dari komposisi Faktur Pajak Masukan Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

	Barang Modal/Nonmodal	Keterangan	Nilai (Rupiah)
	Barang Nonmodal	Pajak Masukan Pembelian Lift	23.503.925
	Barang Modal	Pajak Masukan Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Struktur 4 Lantai Miracle Thamrin	127.551.013
	Barang Modal	Pajak Masukan Pembelian Obat, Iklan, Cleaning Service dan lain-lain	21.295.072
Total Pajak Masukan			172.350.010

Rincian nilai Peredaran Usaha dan Penyerahan yang Terutang PPN selama tahun 2008 menurut Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai (Rupiah)
1.	Peredaran Usaha selama tahun 2008	5.384.526.533
2.	Penyerahan yang Terutang PPN selama tahun 2008	2.455.033.045

Rincian Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan menurut PMK 78/PMK.03/2010 adalah sebagai berikut:

No.	Barang Modal/Nonmodal	Penghitungan Kembali Pajak Masukan	Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan (Rupiah)
1.	Barang Nonmodal	23.503.925 X 2.455.033.045 5.384.526.533	10.716.432
2.	Barang Modal	127.551.013 X 2.455.033.045 10 tahun 5.384.526.533	5.845.589
3.	Barang Modal	21.295.072 X 2.455.033.045 5 tahun 5.384.526.533	1.941.865

berikut:



Rincian Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan (koreksi) oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan PMK 78/PMK.03/2010 adalah sebagai berikut:

No.	Barang Modal/Non modal	Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan (Rupiah)	Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan (Rupiah)	Pajak Masukan yang Seharusnya Tidak Dikreditkan /Koreksi Pajak Masukan (Rupiah)
1.	Barang Nonmodal	23.503.925	10.716.432	12.787.493
2.	Barang Modal	127.551.013	5.845.589	121.735.424
3.	Barang Modal	21.295.072	1.941.865	19.353.207

Bahwa dengan demikian, apabila Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa terdapat Penyerahan yang Terutang PPN dan juga terdapat Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, Termohon Peninjauan Kembali sudah seharusnya melakukan penghitungan ulang pajak masukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak sesuai dengan perhitungan di atas.

Bahwa oleh karena pada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 tidak dicantumkan nilai Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, sebenarnya Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui atas seluruh penyerahan yang dilakukannya adalah objek pajak sehingga Jasa Klinik Kecantikan Estetika juga merupakan penyerahan jasa yang terutang PPN yang kurang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali



- 2.3 bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pendapat Majelis yang berkesimpulan sebagai berikut:

.....
Majelis berkeyakinan bahwa Jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding merupakan Jasa Pelayanan Kesehatan Medik sesuai dengan UU PPN Tahun 2000 Pasal 4A ayat (3) dan PP Nomor 144 Tahun 2000 huruf a, yaitu Jenis Jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai berupa Jasa Pelayanan Medis / Tindakan Medis yang dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis dan para medis lainnya. Dengan demikian koreksi Terbanding dengan alasan bahwa penyerahan jasa pelayanan yang diberikan kepada Customer Pemohon Banding adalah pelayanan kecantikan untuk tujuan keindahan fisik yang diberikan kepada seseorang yang dalam kondisi sehat adalah tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak ada pengecualian dalam ketentuan perpajakan sehingga koreksi Terbanding atas DPP PPN yaitu penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri PPN Masa Pajak Juli 2008 sebesar Rp. 412.046.500,00 tidak dapat dipertahankan dan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya;

- 2.4. Bahwa dengan demikian putusan Majelis tersebut di atas nyata-nyata tidak didasarkan pada ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak

- V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 59941/PP/M.VA/16/2015 Tanggal 05 Maret 2015 yang menyatakan: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1601/WPJ. 11/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2008 Nomor : 00074/207/08/607/11 tanggal 08 Agustus 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan surat keputusan Nomor: KEP-96/WPJ.11/KP.0503/2011 tanggal 19 Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkan kembali dengan surat keputusan Nomor: KEP-9/WPJ.11/KP.0503/2012 tanggal 20 Februari 2012, atas nama PT. Grahadhika Sarana Purnajati, NPWP : 01.771.411.4-607.000,



adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1601/WPJ.11/2012 tanggal 21 September 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2008 Nomor: 00074/207/08/607/11 tanggal 19 Desember 2011 sebagaimana telah dibetulkan kembali dengan surat keputusan Nomor: KEP-9/WPJ.11/KP.0503/2012 tanggal 20 Februari 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.771.411.4-607.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2008 sebesar Rp412.046.500,00; yang dibatalkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa Klinik Kecantikan Estitika pada dasarnya adalah satu sarana pelayanan kesehatan (praktik dokter perorangan/kelompok) yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayan medik (konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik) untuk mencegah dan mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan (estetika kecantikan) seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medik sesuai dengan keahliannya dan kewenangannya, sehingga dikecualikan dari obyek PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku



sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd/ Yosran, SH., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum,

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah :	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754